

**KAJIAN HUKUM TERHADAP KENDALA DALAM
PERLINDUNGAN HUKUM OLEH APARAT
PENEGAK HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL (DITINJAU DARI UU NO.
35 TAHUN 2014)¹
Oleh: Belli Jenawi²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi landasan hukum perlindungan anak dari kekerasan seksual dan bagaimana kedudukan korban tindak pidana seksual dalam sistim peradilan pidana di Indonesia serta bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum terhadap korban pelecehan seksual. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Landasan hukum perlindungan terhadap anak korban tindak pidana seksual sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Non diskriminasi. 2. Dalam hal bagaimana kedudukan korban seksual dalam sistim peradilan pidana dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana adalah: pada tingkat penyidikan yaitu dengan memberikan apa yang menjadi hak dari korban, diantaranya: hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak untuk mendapat penerjemah, hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat, hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, hak untuk dukungan keamanan serta hak untuk mendapat nasihat hukum, hak untuk mendapat jaminan perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarganya. 3. Beberapa faktor/kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana korban seksual antara lain: faktor penegak hukum, masih kurangnya sumber daya manusia yang menjadi penegak hukum serta kurangnya pemahaman mengenai aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan. Faktor sarana atau fasilitas, minimnya dana dan tempat khusus yang diberikan kepada anak korban tindak pidana

kesusilaan di wilayah Lampung Tengah sangat terbatas. Faktor masyarakat, kurang pedulinya masyarakat terhadap korban tindak pidana kesusilaan. Faktor kebudayaan, budaya malu untuk melaporkan tindak pidana kesusilaan yang terjadi terhadap anak menjadi penghambat dalam proses memberikan perlindungan hukum.

Kata kunci: Kajian hukum, kendala, perlindungan hukum, aparat penegak hukum, anak, korban, pelecehan seksual.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korban perkosaan khususnya anak merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum. Anak sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggungjawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual. Maka mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban pelecehan seksual tetap mengkhawatirkan, keterwakilannya oleh Jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku perkosaan tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh anak. Anak korban pelecehan seksual menderita sekali, melainkan bisa berulang-ulang kali dan memerlukan penanganan yang serius. Mengingat anak adalah tumpuan dan harapan orang tua, anak jugalah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sedianya wajib dilindungi maupun diberikan kasih sayang. Namun fakta berbicara lain, maraknya kasus pelecehan seksual pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini.

Beberapa dari mereka yang menjadi korban perkosaan, akan meninggalkan perasaan malu, membenci diri sendiri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan yang berlebihan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Max Sepang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101510

dan bahkan ada yang melukai tubuhnya sendiri agar dapat mengekspresikan sakit yang mereka rasakan. Akibatnya akan menimbulkan gangguan jiwa yang disebut sebagai “stress pasca trauma”. Padahal, ada hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.³

Dilihat dari dampak yang ditimbulkan, terutama dampak sosial dari tindak pidana perkosaan adalah lebih besar dari pembunuhan. Di dalam tindak pidana pembunuhan (korban mati), walaupun terjadi gangguan keseimbangan tetapi ada waktunya. Pada tindak pidana perkosaan akibat yang diderita korban dapat bermacam-macam. Dari suatu keadaan yang paling dibenci perempuan, yaitu hamil tanpa ada seorang yang mau bertanggungjawab, hilangnya keperawanan, tertularnya berbagai macam penyakit kelamin sampai pada gangguan mental. Kesemua itu jelas akan berpengaruh besar terhadap kelangsungan masa depan anak.

Dari berbagai kasus perkosaan, ternyata presentase mereka yang mendapat perawatan pasca perkosaan jumlahnya hanya sedikit. Hanya beberapa saja yang mendapat perawatan agar tidak hamil dan tidak tertular penyakit menular seksual. Dalam penanganan kasus perkosaan terhadap anak sebagai korban seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi internal penghayatan individu, aspek hukum yang masih banyak mengandung kelemahan, dukungan sosial, dukungan ekonomis, maupun langkah-langkah politis dan advokasi.⁴

Oleh karena itu, korban perkosaan sangat memerlukan rasa simpati yang dapat menenangkan dan menumbuhkan kepercayaan dirinya, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum terhadap mereka secara maksimal. Persoalannya sampai sejauh mana

perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi landasan hukum perlindungan anak dari kekerasan seksual?
2. Bagaimana kedudukan korban tindak pidana seksual dalam sistim peradilan pidana di Indonesia?
3. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum terhadap korban pelecehan seksual?

C. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.⁵ Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menelusuri teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 41.

⁴ R. Wiyono, *Sistim Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 63.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 12.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.⁶

Kemudian pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:⁷

- a. Luas lingkup perlindungan:
 - 1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - 2) Yang meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah.
 - 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- b. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
 - 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - 2) Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - 3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 52.

⁷ *Ibid.*

Upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban kejahatan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A meliputi:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dan penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁸

B. Kedudukan Korban Tindak Pidana Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, keadilan restoratif yang dimaksud dalam Pasal 5 tersebut adalah kewajiban melaksanakan diversifikasi. Diversifikasi diartikan sebagai pengalihan. Hal ini dipertegas lagi oleh Romli Artasasmita bahwa diversifikasi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.⁹

Peradilan pidana (*the juvenile justice system*) merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan hukum kepada anak yang telah melakukan tindak pidana. Orientasi dari keseluruhan proses peradilan pidana anak ini harus ditujukan pada kesejahteraan anak itu sendiri, dengan dilandasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for children*) bahwa adanya dua sasaran dibentuknya peradilan anak, yaitu:¹⁰

1. Memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the wellbeing of the juvenile*), berarti prinsip kesejahteraan anak ini harus dipandang sebagai fokus utama dalam sistem peradilan anak. Prinsip ini dapat

⁸ Lihat Penjelasan Pasal 69A Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁹ Romli Artasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 14.

¹⁰ Muladi, *Hak Asasi manusia: Praktik dan Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 2002, hlm. 114.

dijadikan dasar untuk tidak menerapkan penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana, atau yang bersifat menghukum.

2. Mengedepankan prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*), merupakan sarana untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas. Hal ini dipertegas Paul H. Hann mengemukakan pendapatnya bahwa pengadilan anak janganlah semata-mata sebagai suatu peradilan pidana bagi anak dan tidak pula harus berfungsi semata-mata sebagai suatu lembaga sosial.

Jaminan umum yang dimaksud tersebut adalah jaminan-jaminan yang bersifat prosedural yang paling mendasar, antara lain:

1. Hak untuk diberitahukannya tuduhan.
2. Hak untuk tetap diam.
3. Hak untuk memperoleh penasehat hukum.
4. Hak untuk hadirnya orang tua/wali.
5. Hak untuk menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi.
6. Hak untuk banding ke tingkat yang lebih tinggi.

C. Beberapa Kendala Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual

Kendala yang muncul yang bersumber dari diri si korban, yaitu: korban itu sendiri yang menghendaki untuk tidak dilindungi oleh Kepolisian, sehingga hak korban tidak terlaksana. Contohnya, guna keamanan diri korban dari pelaku, maka korban diungsikan ke rumah aman, tapi korban tidak bersedia ditempatkan di rumah aman yang disediakan oleh pihak kepolisian. Malah mengungsi ke rumah keluarganya. Hal ini bisa saja terjadi karena lemahnya kepercayaan korban kepada pihak kepolisian.

Ada beberapa alasan, korban tidak bersedia di tempatkan di rumah aman, yaitu:

1. Korban merasa ruang geraknya menjadi terbatas, karena selalu dalam pengawasan oleh pihak kepolisian.
2. Korban merasa tertekan, karena tidak dapat berkomunikasi dengan teman atau keluarganya secara leluasa.
3. Keluarga korban takut dijadikan objek pembicaraan dan perhatian warga

masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga orang yang semula tidak tahu aib yang diperoleh pihak korban akan mengetahui hal tersebut dan akibat buruknya akan selalu dipergunjingkan.

Kendala lain yang timbul, adalah yang bersumber dari aparat penegak hukum, yaitu adanya oknum penyidik yang kerap melakukan penyimpangan dalam melaksanakan hak-hak korban kejahatan, tidak menutup kemungkinan penyimpangan timbul akibat mental buruk yang ditunjukkan oleh oknum-oknum dari pihak kepolisian itu sendiri, karena ada beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus memberikan sejumlah uang guna mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian dan banyaknya jumlah anak yang menjadi korban perkosaan yang harus mendapatkan penanganan khususnya perlindungan. Perbedaan jumlah memang kerap menjadi kendala dalam segala hal, tidak terkecuali dalam pelaksanaan hak-hak korban, seiring meningkatnya tindak pidana maka semakin banyak pula korban kejahatan yang muncul sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk menanganinya.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diketahui hak korban dalam tingkat penyidikan, meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.¹¹

Adanya perlindungan hak korban yang dimulai dari tingkat penyidikan, pada dasarnya membawa dampak positif untuk proses peradilan pidana dan menciptakan rasa keadilan bagi warga masyarakat khususnya korban kejahatan.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban, maka harus memperhatikan Prinsip-prinsip perlindungan anak yaitu:

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri. Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga.
- b. Kepentingan terbaik anak. Dalam hal ini, kepentingan terbaik maka harus dipandang sebagai prioritas yang tertinggi.
- c. Ancaman daur kehidupan. Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus.¹²

Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.¹³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Landasan hukum perlindungan terhadap anak korban tindak pidana seksual sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

¹¹ Lili Mulyadi, Lilik Mulyadi, *Peradilan Anak di Indonesia. Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Mandar Maju, hlm. 27.

¹² H.R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 28.

¹³ Lihat Penjelasan Pasal 2, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

tentang Perlindungan Anak Non diskriminasi.

2. Dalam hal bagaimana kedudukan korban seksual dalam sistim peradilan pidana dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana adalah: pada tingkat penyidikan yaitu dengan memberikan apa yang menjadi hak dari korban, diantaranya: hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak untuk mendapat penerjemah, hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat, hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, hak untuk dukungan keamanan serta hak untuk mendapat nasihat hukum, hak untuk mendapat jaminan perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarganya.
3. beberapa faktor/kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana korban seksual antara lain: faktor penegak hukum, masih kurangnya sumber daya manusia yang menjadi penegak hukum serta kurangnya pemahaman mengenai aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan. Faktor sarana atau fasilitas, minimnya dana dan tempat khusus yang diberikan kepada anak korban tindak pidana kesusilaan di wilayah Lampung Tengah sangat terbatas. Faktor masyarakat, kurang pedulinya masyarakat terhadap korban tindak pidana kesusilaan. Faktor kebudayaan, budaya malu untuk melaporkan tindak pidana kesusilaan yang terjadi terhadap anak menjadi penghambat dalam proses memberikan perlindungan hukum.

B. Saran

1. Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64 ayat

- (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan:
- 1) Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga
 - 2) Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.
 - 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial.
 - 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara
2. - Menetapkan tahun 2017 sebagai tahun Darurat Nasional Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual. Status darurat nasional ini diwujudkan dalam bentuk memberikan perhatian secara nasional di seluruh kawasan negara Republik Indonesia agar seluruh level pemerintah memberikan perhatian serius dalam penanganan kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual.
- Mewajibkan lembaga-lembaga perlindungan dan penegakan hukum untuk memprioritaskan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, menjamin perlindungan dalam penanganannya, dan memastikan penanganan dampak yang dialami korban dan keluarga korban dilakukan secara tepat dan maksimal hingga hasil yang terbaik.
3. - Menetapkan kekerasan seksual pada anak sebagai pelanggaran HAM berat dan merevisi batas maksimal hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak menjadi hukuman seumur hidup.
- Memastikan penegakan hukum (*law enforcement*) yang memenuhi rasa keadilan korban, keluarga korban, dan masyarakat, serta menjatuhkan hukuman yang maksimal terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam H.R., *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.

- Atmasasmita Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- _____, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1996.
- Bawengan Gerson W., *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Campbell Black Henry, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, St. Paul Minoseta West Publishing.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Friedman Lawrence M., *American Law*, W.W. Norton & Company, London, 1984.
- Fromm Erich, *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psiko atas Watak Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gosita Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- _____, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Hamzah Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Irsan Koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2007.
- Joni Muhammad, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Kunarto Ichtiar, *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996.
- Kurnia Titon Slamet, *Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mansur Didik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. RajaGrafindo Jakarta, 2011.
- Marzuki Suparman, *Pelecehan Seksual*, Fakultas UII, Yogyakarta, 1995.

- Mas Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muladi, *Hak Asasi manusia: Praktik dan Sistim Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 2002.
- Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, dalam: Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Mulyadi Lili, Lilik Mulyadi, *Peradilan Anak di Indonesia. Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Mandar Maju.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Puspa Yan Pramadya, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.
- Rahardjo Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006.
- _____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *Sisi-sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- Sa'abah Marzuki Umar, *Seks Kita*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.
- Saherodji Hari, *Sistim Pelaksanaan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Sahetapy J.E., (et.al), *Bunga Rampai, Viktimisasi, Eresco*, Bandung, 1995.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo, Persada, Jakarta, 2007.
- Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2013.
- Teguh Prasetyo, *Filsafat dan Teori Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009.
- Wahid Abdul & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Waluyo Bambang, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Widiyanti Ninik, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Wiyono R., *Sistim Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Yuwono Ismantoro Dwi, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.

Sumber-sumber Lain

- Undang Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- <https://prezi.com/>, *Tindak Pidana Kesusilaan*, 26 Maret 2016.